



LAPORAN KINERJA

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

Jember, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**


*ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si
NIP. 19870529 199203 2 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
C. PERJANJIAN KINERJA.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021.....	17
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	35
BAB IV. PENUTUP.	41
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Upaya mendukung Visi Bupati "**Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri**" Dalam

Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai satu tujuan yang hendak dicapai yaitu : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate
2. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Upaya mendukung Visi Bupati “**Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri**” Dalam

Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai satu tujuan yang hendak dicapai yaitu : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate
2. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Terciptanya database Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendapat predikat nilai **Berhasil** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator sasaran, dengan capaian 5 (lima) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Baik**,
- Sasaran 2* : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik,

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 5 (lima) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**, 3 indikator capaiannya **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 79,76.% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 12.088.092.649,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 77,89% atau sebesar Rp 3.546.066.300 Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.707.778.677 atau 80,31% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

- 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan;

2. Pelayanan admindukcapil oleh petugas dispendukcapil belum tersinergi dengan baik dengan petugas pelayanan admindukcapil kecamatan dan belum satu tujuan yaitu pelayanan adminduk yang mudah, cepat dan gratis, karena operator pelayanan yang di 31 kecamatan bukan petugas dari dispenduk tetapi petugas dari kecamatan;
3. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Adanya struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan Administrasi Kependudukan dan bidang pemerintahan Pencatatan Sipil;
2. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
3. Pengembangan pelayanan admindukcapil tuntas di kecamatan dikenal dengan nama "WAYAN ADUS KETAN".

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah

- a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Melaporkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 02 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di bidang Administrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan .

1. Kedudukan.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

- 1). Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 2). Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4). Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di bidang Administrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan urusan pemerintahan bidang Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

- Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Jember dibidang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember didalam melaksanakan tugas dibidang Administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabupaten.

(1) Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
7. UPT
8. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BAGAN STRUKTUR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER



**Struktur DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kabupaten Jember**

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Ka.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
5. Ka.Sub Bagian Keuangan
6. Ka. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7. Ka.Seksi Identitas Penduduk
8. Ka. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
9. Ka. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
10. Ka.Seksi Kelahiran dan Kematian
11. Ka. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
12. Ka. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
13. Ka. Seksi Sistem Informasi Administrasi
14. Ka. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
15. Ka.Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
16. Ka. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
17. Ka. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 - 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Strategis Pemerintah OPD di Lingkungan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: **“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “**

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada satu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah:

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

- Tujuan 1 : Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Sasaran 2 : Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- **Tujuan 1**, Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran 1, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Strategi yang diambil adalah : Meningkatkan sosialisasi dan kordinasi untuk memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

Kebijakan yang diambil adalah : Mengembangkan sistem administrasi kependudukan terpadu melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.

- **Tujuan 2**, Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- **Sasaran 2** Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Strategi yang diambil adalah : Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil

Kebijakan yang diambil adalah : Terwujudnya pengembangan data base kependudukan dan pencatatan sipil.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (Dua) sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Sasaran 2 : Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Sasaran :

- a. Prosentase data kependudukan berbasis NIK
- b. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;
- c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK;
- d. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Rasio bayi berakte kelahiran;
- f. Rasio pasangan berakte nikah;
- g. Cakupan penerbitan akta kelahiran;
- h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebanyak (6) (Enam) program utama yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Program Prosentase tingkat pemenuhankebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah

- c. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator Program :

- d. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Indikator Program Persentase pemanfaatan database kependudukan individu

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2021 sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan yaitu :

a. Program Pendaftaran Penduduk terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : a). Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah penerbitan dokumen adminduk (KK,KTP el dan KIA)

2. Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk

Indikator Kegiatan: Prosentase Penataan data adminduk warga Jember

3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator Kegiatan Jumlah Penduduk Jember yang sudah terdaftar

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator Kegiatan:

b. Program Pencatatan Sipil

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase tercapainya target kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil

2. Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan Sipil

Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase penyelenggaraan pencatatan sipil

3. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran Kegiatan :

c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan

Indikator Keluaran Kegiatan : Tersusunan Profil kependudukan yang Valid dan update

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : a). Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah Yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan

2. Kegiatan : b). Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase Database Perekaman Biometrik Wajib KTP

3. Kegiatan : c). Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang akurat

4. Kegiatan : d). Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran Kegiatan :

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai mana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator

kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif	1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	100 %
		2	Rasio bayi berakte kelahiran	95 %
		3	Rasio Pasangan berakte nikah	32 %
		4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100 %
		5	Cakupan PenerbitanKartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %
		6	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	95 %
2	Meningkatnya validitas dan transparansi data perencanaan daerah	7	Ketersediaan Database kependudukan skala Provinsi	Ada

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terciptanya database administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100\%$	Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember
		2. Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		3. Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100\%$		
		4. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada / tidak ada	PIAK	
		5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda	$\frac{\text{Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan}}$		

		Penduduk (KTP)	$X 100\%$ Jumlah penduduk wajib KTP		
		7. Cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}}$ $X 100\%$	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progrespositif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bila mana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebihdari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja per 31 desember Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	2.017.416	2.026.747	100,46
		2 Rasio bayi berakte kelahiran	629.152	667.360	106,07
		3 Rasio pasangan berakte nikah	200	4.557	2.278
		4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100
		5 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2.017.416	2.026.747	100,46
		6 Cakupan penerbitan akta kelahiran	629.152	667.360	106,07
2	Meningkatnya validitas dan transparansi data perencanaan daerah	7 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100
3	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	8 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 %	89 %	107,22

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap (6) indikator kinerja dari (2) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. **Tujuan** : Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	89%
2	Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Prosentase penduduk ber-KTP	83,87	94,88	99,63	100,03	100,46
		2. Prosentase kepemilikan KK	88,96	154,76	186,01	696,86	745,54
		3. Prosentase penduduk yang mempunyai Kartu Identitas Anak	0,09	15,56	29,74	46,69	51,35%

		4. Prosentase penduduk yang ber-akte kelahiran	163,64	163,64	498,12	92,48	106,07
		5. Prosentase Akta Kematian	35,50	35,5	73,50	983,40	13.230

Dengan semakin majunya teknologi yang serba digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memanfaatkan momen untuk berinovasi untuk meningkatkan pelayanan terutama dalam bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, meningkatnya capaian realisasi tiap tahunnya berkat Inovasi layanan yang berkembang setiap saat, inovasi tersebut meliputi

1. Pelayanan Daring melalui WhatsApp



Alur pengurusan Administrasi Kependudukan jika diajukan melalui WhatsApp :

1. Pemohon melakukan komunikasi awal berupa sapaan dan memperkenalkan diri (nama & alamat).
2. Setelah Admin merespon, Admin akan menanyakan kepada pemohon hendak melakukan pengurusan apa.
3. Pemohon menyampaikan kepada admin hendak mengurus Adminduk jenis apa (KTP-el, KK, KIA, Akta Kelahiran/Kematian, Layanan Infoduk, Surat Pindah, dll)
4. Admin akan meminta pemohon mengirimkan seluruh persyaratan lengkap dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui WhatsApp.

5. Pemohon wajib melengkapi seluruh persyaratan dan memeriksa ulang sebelum dikirim.
6. Setelah dikirim, pihak Dispendukcapil Jember membutuhkan waktu antara 3-5 hari untuk memproses data pemohon.
7. Admin akan kembali menghubungi pemohon jika Adminduknya sudah jadi, untuk selanjutnya dijelaskan tata cara pengambilannya.
8. Pemohon datang ke Dispendukcapil Jember dengan membawa seluruh persyaratan lengkap dan menunjukkan riwayat percakapan WhatsApp sebelumnya kemudian Adminduk siap di bawa pulang.

2. Melalui Aplikasi SIP



Permohonan Layanan Secara Online melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Dispendukcapil Jember. Dengan menggunakan Aplikasi SIP, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan beberapa layanan berikut ini secara online:

- Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran
- Permohonan Pembuatan Akta Kematian
- Pencetakan KTP EI Status PRR
- Pengajuan KTP-EL Hilang atau Rusak
- Permohonan Pencetakan Surat Keterangan Perekaman KTP

- Permohonan Pencetakan KK Baru untuk Bayi Lahir
- Permohonan Pencetakan KK Baru Bagi yang Baru Menikah (Pecah KK)
- Permohonan Pencetakan KK Baru untuk Penambahan Anggota Keluarga
- Permohonan Pencetakan KK Hilang atau Rusak
- Permohonan Pembuatan Pencetakan KIA
- Permohonan Pelaporan Pindah Datang
- Layanan Bantuan & Pengaduan

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja di Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98%	100,46	102
		Rasio bayi berakte kelahiran	97%	106,07	109
		Rasio pasangan berakte nikah	100%	2.278	2.278
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100	100
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95%	100,46	105
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	97 %	106,07	109

Capaian realisasi tahun 2021 untuk indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tingkat kemajuannya 102 % dan juga untuk indikator rasio bayi berakte kelahiran mencapai 109 % dibandingkan dengan target akhir renstra capaian ini dapat dikategorikan berhasil

Namun demikian pencapaian tersebut bisa diwujudkan berkat adanya Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan administrasi kependudukan dan bidang pemerintahan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100,46	-	-
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	-	-
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100,46	-	-
		Rasio bayi berakte kelahiran	106,07	-	-
		Rasio pasangan berakte nikah	2.278	-	-
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	106,07	-	-

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 100,46 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil. Faktor pendorong keberhasilan capaian tersedianya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis, tenaga IT yang memadai, adanya regulasi/kebijakan yang mendukung terselenggaranya program dan kegiatan,

Sedangkan untuk faktor penyebab kurang maksimalnya capaian sasaran karena Pelayanan Admindukcapil oleh petugas Dispendukcapil belum tersinergi dengan petugas pelayanan Admindukcapil Kecamatan dan belum satu tujuan yaitu pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan gratis, karena operator pelayanan di 31 Kecamatan bukan petugas dari Dispenduk akan tetapi petugas dari Kecamatan.

Rencana aksi perbaikan capaian kedepan yaitu Pengembangan pelayanan Admindukcapil tuntas dikecamatan dikenal dengan nama " WAYAN ADUS KETAN "

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran1** terdiri dari 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Kegiatan Program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	267.427.000	228.632.900	85,49%
Keluaran/Output	: - Tersedianya Buku Dokumen Perencanaan - Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKA –SKPD - Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan DPA –SKPD - Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	7 buku 2 buku 2 buku 2 buku 16 kegiatan	7 buku 2 buku 2 buku 2 buku 16 kegiatan	-
Penjelasan	: Tersedianya Buku Dokumen Perencanaan sebagai bahan acuan perencanaan kedepan			



b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Inpu :	Anggaran	3.837.144.112,00	2.420.798.884,00	63,09%
Keluaran/Outp :	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100 %
	- Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi dan Operasional Kantor	13 bulan	13 bulan	100 %
	- Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 buku	5 buku	100 %
	- Jumlah terlaksananya pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksa	-	-	
	- Jumlah terlaksana koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100 %
	- Jumlah tersusunnya pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	12 laporan	12 laporan	100 %
Penjelasan :	Tersedianya anggaran untuk gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			



c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran	1.124.989.500,00	1.026.798.320,00	91,27 %
Keluaran/Output :	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengadaan mesin absensi pegawai - Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olah Raga Pegawai - Jumlah Data Kepegawaian yang Tersedia - Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan TUSI yang dilaksanakan - Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - Jumlah peserta Bimtek Implementasi PeraturanPerundang-undangan yang bersertifikat 	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">ada</p> <p style="text-align: center;">ada</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">ada</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">ada</p> <p style="text-align: center;">ada</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">ada</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>
Penjelasan :	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi masalah peraturan perundang – undangan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas terutama dalam hal Adminduk. Sebagai pedoman dalam menjalankan tupoksi - Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Implementasi Peraturan perundang- undangan 			



d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran	5.941.952.480,00	4.792.301.356,00	80,65 %
Keluaran/Output :	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	paket	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	77,77 %	77,77 %
	- Penyediaan bahan logistik kantor	100 %	100 %	100 %
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	99,81	99,81
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	100 %	94,23	94,23
	- Penyediaan bahan / material	100 %	99,91	99,91
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	99,95	99,95
Penjelasan :				



e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran	1.296.335.800,00	986.287.000,00	76,08 %
Keluaran/Output :	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 unit	1 unit	
Penjelasan :	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan untuk menunjang kegiatan			



f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran	2.252.515.307,00	2.175.869.565,00	96,60 %
Keluaran/Output :	- Penyediaan jasa surat menyurat	1 paket	1 paket	
	- Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	89,34	89,34
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	13 %	13 %	100 %
Penjelasan :	Tersedianya jasa untuk menunjang kelancaran kegiatan			



g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran	563.988.750,00	527.164.852,00	93,47 %
Keluaran/Output :	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	88,60 %	88,60 %
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	79,61 %	79,61 %
	- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100 %	100 %	100 %
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	98,91 %	98,91 %
Penjelasan :	Tersedianya jasa untuk menunjang kelancaran kegiatan			



h. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	-	-	-
Keluaran/Output	: -Jumlah Penerbitan Dokumen Adminduk			
	KK	115.000	857.374	745,5
	KTPel	2.017.416	2.026.747	100,46
	KIA	589.637	305.654	51,83
Penjelasan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			



Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran2** terdiri dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dan 4(empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program **Pencatatan Sipil**

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	49.986.000,00	48.670.800,00	97,37%
Keluaran/Output	: -Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)	500 dokumen	685.147 dokumen	137.029
	-Jumlah Diterbitkan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)	500 dokumen	685.147 dokumen	137.029
	-Jumlah Kevalidan Elemen Data pencatatan Sipil Warga Jember -Jumlah Laporan Pelayanan Pelayanan Pencatatan sipil -Jumlah formulir yang di butuhkan dalam pencatatan sipil	15 form	15 form	
Penjelasan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			



b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	299.820.000,00	263.370.000,00	87,84%
Keluaran/Output	: Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kab/Kota dan PA yang berkaitan	10 koordinasi	10 koordinasi	
	-Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan	35 peserta	35 peserta	
	-Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan dengan lembaga terkait pencatatan sipil	1 PKS	1 PKS	
	-Jumlah Peristiwa Penting yang terdaftar di Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan Non Muslim dan Perceraian Non Muslim)	685.937 dokumen	685.937 dokumen	100 %
	-Jumlah Diterbitkan Penetapan Itsbat Nikah bagi peserta Itsbat dan Buku Nikah Peserta Itsbat	790 dokumen	790 dokumen	100 %
	-Jumlah pemanfaatan data kependudukan bagi warga jember sebagai dasar kepemilikan dokumen	790 berkas	790 berkas	100 %
	-Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil yang Terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	
-Jumlah Kerjasama dan Inovasi Pelayanan yang akan dilaksanakan	10 dokumen	10 dokumen	100 %	
Penjelasan	: Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil			



c. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran			
Keluaran/Output :	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	tersedia	tersedia	
Penjelasan :	Tersedianya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			

d. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input :	Anggaran	-	-	-
Keluaran/Output :	-Data kependudukan Kabupaten/Kota	1 buku	1 buku	1 buku
	-Profil Kependudukan Kabupaten/Kota	1 buku	1 buku	1 buku
Penjelasan :	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah sebesar Rp15.634.158.949

,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi		Rp. 12.088.092.649,00
Belanja Pegawai	Rp. 3.731.610.112,00	
Belanja Barang/jasa	Rp. 8.141.482.537,00	
b. Belanja Modal		Rp. 3.546.066.300,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.542.766.300,00	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 3.300.000,00	

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 77,32 % dan Belanja Modal sebesar 22,68 %

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.427.000,00	228.632.900,00	85,49
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	267.427.000,00	228.632.900,00	85,49
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.837.144.112,00	2.420.798.884,00	63,09
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.555.530.112,00	2.163.464.884,00	60,85
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.614.000,00	257.334.000,00	91,38

3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.124.989.500,00	1.026.798.320,00	91,27
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	905.782.000,00	837.271.820,00	92,44
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	219.207.500,00	189.526.500,00	86,46
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.941.952.480,00	4.792.301.356,00	80,65
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.010.000,00	4.994.000,00	99,68
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.167.076.680,00	4.018.647.469,00	77,77
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.338.000,00	176.980.782,00	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.133.800,00	70.000.000,00	99,81
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000,00	6.125.000,00	94,23
f	Penyediaan Bahan/Material	180.140.000,00	179.984.008,00	99,91
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.754.000,00	335.570.097,00	99,95
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.296.335.800,00	986.287.000,00	76,08
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.296.335.800,00	986.287.000,00	76,08
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.252.515.307,00	2.175.869.565,00	96,60

a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.174.400,00	70.540.000,00	65,21
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.720.207,00	230.371.565,00	91,88
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.217.700,00	70.776.000,00	89,34
d	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.814.403.000,00	1.804.182.000,00	99,44
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.988.750,00	527.164.852,00	93,47
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.705.500,00	34.292.101,00	88,60
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.733.250,00	124.772.751,00	79,61
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	327.400.000,00	327.400.000,00	100,00
d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.150.000,00	40.700.000,00	98,91
8	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-

a	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
9	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	49.986.000,00	48.670.800,00	97,37
a	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	49.986.000,00	48.670.800,00	97,37
10	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	299.820.000,00	263.370.000,00	87,84
a	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	299.820.000,00	263.370.000,00	87,84
11	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-
a	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-
12	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-
a	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang	-	-	-
	JUMLAH	15.634.158.949,00	12.469.893.677,00	79,76

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam table Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate

Didukung oleh : Program **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan Anggaran Rp. **15.284.352.949**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. **15.284.352.949**

yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 102,2 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- b. Untuk Sasasaran Strategis II: Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Didukung oleh : Program **Pencatatan Sipil** Dengan Anggaran Rp **349.806.000**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp **349.806.000** yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,23 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan

Guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 1 indikator dalam kategori baik, dan 1 indikator dalam kategori sangat baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.707.778.677 (.80,31%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.546.066.300 (77,89 %) dan Belanja langsung sebesar Rp Rp 12.088.092.649,00 (79,76 %).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pendukung pelayanan Admindukcapil yang mudah, cepat dan gratis
2. Pelayanan Admindukcapil oleh petugas Dispendukcapil belum tersinergi dengan petugas pelayanan Admindukcapil Kecamatan dan belum satu tujuan yaitu pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan gratis, karena operator pelayanan di 31 Kecamatan bukan petugas dari Dispenduk akan tetapi petugas dari Kecamatan.
3. Kualifikasi teknis atau kompetensi SDM belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personel unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan / semua bidang pelayanan dan belum benar – benar dioleh pelaksana pelayanan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Adanya Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan administrasi kependudukan dan bidang pemerintahan Pencatatan Sipil.
2. Adanya target kinerja / Indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di bidang pelayanan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

Lampiran

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan
							target	target	target	target	target	target			
1	Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik		79	80	81	82	83	83	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi untuk memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Mengembangkan sistem administrasi kependudukan terpadu melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
					Evaluasi dan Pelayanan Publik		10	20	35	50	70	90			Evaluasi dan Pelayanan Publik
	Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Prosentase penduduk ber-KTP	Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Prosentase penduduk ber-KTP	Program Pendaftaran Penduduk	83%	87	90	91	92	98	98	Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil	Terwujudnya pengembangan data base kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk

		Prosentase kepemilikan KK		Prosentase kepemilikan KK	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	83%			91	92	98	98	Meningkatkan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika (TI) dan Meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
		Prosentase penduduk yang mempunyai Kartu Identitas Anak		Prosentase penduduk yang mempunyai Kartu Identitas Anak	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								Menambah sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan kependudukan Dan Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan dokumen	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan untuk mendorong tertibnya pelayanan publik kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.	

				Pelayanan Identitas Penduduk							Melakukan tertib administrasi melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan adminduk sesuai dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik	
				Administrasi Pendaftaran Penduduk									
				Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk									
				Program Pencatatan Sipil									Program Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil									Program Pelayanan Pencatatan Sipil
				Pelayanan Pencatatan Sipil									
				Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian									
				Administrasi Pencatatan Sipil									
				Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan									

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Periode		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Strategi	Kebijakan	Program
1	Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1). Prosentase penduduk ber-KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP 2). Prosentase kepemilikan KK 3). Prosentase penduduk umur 0 – 16 tahun yang mempunyai Kartu Identitas Anak dibanding dengan jumlah Penduduk berumur 0 – 16 tahun	1. Terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1). Prosentase penduduk ber-KTP dibanding jumlah penduduk wajib KTP 2). Prosentase kepemilikan KK 3). Prosentase penduduk umur 0 – 16 tahun yang mempunyai Kartu Identitas Anak dibanding dengan jumlah Penduduk berumur 0 – 16 tahun	82 68	87 00	90 00	91 00	92 00	98 00	98 00	1). Mengembangkan sistem pemeliharaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2). Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan yang sudah berbasis teknologi informatika (IT) dan meningkatkan kualitas SDM untuk mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan	1). Terwujudnya pengembangan database kependudukan dan pencatatan sipil 2). Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	

		<p>4). Prosentase penduduk umur 0-18 tahun yang berakte kelahiran dibanding jumlah penduduk berumur 0-18 tahun</p> <p>5). Prosentasi Akta Kematian</p> <p>6). Prosentase Akta Perkawinan</p> <p>7). Prosentase Akta Perceraian</p>	<p>4). Prosentase penduduk umur 0-18 tahun yang berakte kelahiran dibanding jumlah penduduk berumur 0-18 tahun</p> <p>5). Prosentasi Akta Kematian</p> <p>6). Prosentase Akta Perkawinan</p> <p>7). Prosentase Akta Perceraian</p>								<p>3). Menambah sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dapat mempengaruhi proses pelayanan administrasi kependudukan dan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informatika dan komunikasi untuk mendukung layanan dokumen</p>	<p>3). Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan untuk mendorong tertibnya pelayanan publik kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan</p>	
2	Kepuasan Masyarakat dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81.00	82.00	83.00	83.00	83.00			

			2.06.2.06 01.01.21 02	Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang kesastak	-	1 dokumen	55,335,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai SKM terhadap layanan ASN di perangkat daerahnya	2.06. 2.06.01.0 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional dispendukcapil			3,707,682,687.00	6,736,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00	4,991,000,000.00				Sekretariat	Dispendukcapil
			2.06. 2.06.01. 01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Memurat	Jumlah belanja benda - benda pos	100%		3,300,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00	100%	4,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya telepon, air, listrik, internet dan tv kabel	100%		390,660,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor 100 unit	100%		164,550,000.00	100%	350,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	100%		258,105,087.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%		516,066,600.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100%		14,200,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 345 unit	100%		855,470,000.00	100%	3,200,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.14	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga kantor (home use) 1 paket	100%			100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%		20,400,000.00	100%	35,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat-rapat, dan kesastak	100%		387,511,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00					
			2.06. 2.06.01. 01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	100%		165,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00					

			2.06.2.06.01.01.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan 4 kegiatan		100%	180.700.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00					
			2.06.2.06.01.01.15.15	Pengolahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan tersedianya sarana penyimpanan pengolahan database selama 1 tahun						12 Bulan	768.500.000,00									
			2.06.2.06.01.01.18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan terciptanya database administrasi kependudukan dan pencatatan							340.904.000	780.605.500	1.600.000.000					Sekretariat	Dispendu koapil	
			2.06.2.06.01.01.18.01	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Jumlah kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan				0%		12 Bulan	28.250.000	89%	435.350.000	100%	900.000.000					
			2.06.2.06.01.01.18.02	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah kunjungan website dispendukcapil dan jumlah data agregat yang tersusun						3 paket	312.654.000	100%	345.255.500	100%	700.000.000					



 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER
NAINI DWI SUSANTI, SH.M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP.19670529 199203 2 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERUBAHAN
(RKT TAHUN 2021)

Tujuan OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target (%)	Uraian	INDIKATOR PROGRAM	Target (%)	Uraian	INDIKATOR KEGIATAN	Target	ANGGARAN
Mewujudkan validasi database kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	Prosentase data kependudukan berbasis NIK	Ada	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase kevalidan data kependudukan	Ada	a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Dalabase Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah Yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan	100%	158,705,000
								b) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Database Perekaman Biometrik Wajib KTP	100%	10,000,000
								c) Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan yang akurat	100%	502,989,100
								d) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	10,000,000
					2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Lembaga yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan Kabupaten		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunan Profil kependudukan yang Valid dan update	100%	786,636,430
Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1) Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1) Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	100%	a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen adminduk (KK,KTP el dan KIA)	100%	2,425,847,400
	2) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		2) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK					b) Penataan Pendaftaran Penduduk		100%	20,000,000
	3) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		3) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)					c) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	50,000,000

					d) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	20,000,000
4) Rasio bayi berakte kelahiran	4) Rasio bayi berakte kelahiran	100%	Program Pencatatan Sipil	100%	a) Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase tercapainya target kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil	100%	233,606,300
5) Rasio pasangan berakte nikah	5) Rasio pasangan berakte nikah				b) Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan Sipil	Prosentase penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	773,920,360
6) Cakupan penerbitan akta kelahiran	6) Cakupan penerbitan akta kelahiran				c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100%	30,000,000

Jember, Januari, 2021
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER



DINAS
 KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 ISNAINI DWI SUSANTILAH, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620320061992032006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. JAWA. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484JEMBER 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY S.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

HENDY S.

Jember, Mei, 2021
Pihak Pertama
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Jember


ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670529 199203.2.002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%
		2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%
		3 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%
		4 Rasio Bayi berakte Kelahiran	100%
		5 Rasio Pasangan Berakte Nikah	100%
		6 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100%
2	Meningkatnya Validitas dan Transparansi Data Perencanaan Daerah	7 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%

PROGRAM	ANGGARAN	K E T
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 14.996.373.218	APBD
2. Program Pencatatan Sipil	Rp. 769.803.000	APBD
3. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.452.703.100	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 484.707.500	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 682.999.500	APBD
Jumlah	Rp. 19.386.586.318	APBD

BUPA
BUPATI JEMBER



HENDY S.

Jember, Mei, 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER



ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19870529 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. JAWA. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484 JEMBER 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 11 November 2021
Pihak Pertama
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.Jember


ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si
NIP. 19670529 199203.2.002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100%
		2	Rasio bayi berakte kelahiran	95%
		3	Rasio Pasangan berakte nikah	32%
		4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%
		5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%
		6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	95%
2	Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate	7	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada
3	Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89%

PROGRAM	ANGGARAN	K E T
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 15,284,352,949	APBD
2. Program Pencatatan Sipil	Rp. 349,806,000	APBD
Jumlah	Rp. 15.634.158.949	



 BUPATI JEMBER
 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 11 November 2021
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER

 ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. SI
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670529 199203.2.006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

- Tugas** : a) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan, dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Fungsi** : a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Dinas;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di Lingkungan Dinas;
d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas ; dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Tujuan** : Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pe ncatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Administasi Kependudukan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

IndikatorTujuan :

- 1. Ketersediaan Database kependudukan skala Provinsi
- 2. Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk
- 3. Rasio bayi berakte kelahiran
- 4. Rasio Pasangan berakte nikah
- 5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
- 6. Cakupan PenerbitanKartu Tanda Penduduk (KTP)
- 7. Cakupan Penerbitan akta kelahiran
- 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Membangun tata kelola pemerintah yg kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100\%$	Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember
		2. Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		3. Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100\%$		
		4. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada / tidak ada	PIAK	
		5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$		
		7. Cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. J A W A. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484
J E M B E R 68121

Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 05 /35.09.320/2021

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember .Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember..Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
RENCATANAN SIPIL KAB. JEMBER



ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670529 199203.2.006

**PENGHARGAAN YANG DIRAIH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021**

Penghargaan dari **MENTERI DALAM NEGERI** atas Kinerja Terbaik, Dedikasi yang tinggi, komitmen yang kuat dan konsisten dalam mengemban dan menjalankan tugas memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2020



Penghargaan dari **MARKPLUS INSTITUTE SURABAYA** untuk kategori **PUBLIC SERVICE OF THE YEAR JAWA TIMUR 2021**

